

Peningkatan Literasi Dan Pendampingan Pengelolaan Aset Wakaf Pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tanjung Mulia Hilir

Asmaul Husna¹, Muhammad Ruslan²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Penulis Korespondensi: asmaulhusna@umsu.ac.id

Abstract

The community service titled Improving Literacy and Assisting in the Management of Waqf Assets at the Branch Leadership of Muhammadiyah Tanjung Mulia Hilir aims to enhance knowledge and understanding of waqf instruments among Muhammadiyah organization cadres in Tanjung Mulia Hilir. Muhammadiyah plays a crucial role in waqf management in Indonesia, where all Muhammadiyah charitable efforts are part of waqf assets that need proper management. Therefore, maximizing this is crucial for optimizing waqf utilization. This service activity involves a series of workshops and interactive discussions with participants. Through this interactive approach, participation is encouraged among participants to understand the concept of waqf not just for consumptive purposes but also for productive utilization. The outcomes of this service are expected to demonstrate improved waqf literacy through assessments, pre-tests, and post-tests. Hence, this service program is anticipated to contribute positively to shaping a generation of effective waqf asset managers in the future.

Keyword: Literacy, Muhammadiyah, Waqf Assets

Abstrak

Pengabdian masyarakat yang berjudul Peningkatan Literasi dan Pendampingan Pengelolaan Aset Wakaf pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tanjung Mulia Hilir bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai instrumen wakaf di kalangan kader organisasi Muhammadiyah di Tanjung Mulia Hilir. Muhammadiyah memiliki peran penting dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, di mana seluruh amal usaha Muhammadiyah merupakan bagian dari aset wakaf yang harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, memaksimalkan hal ini sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan wakaf. Kegiatan pengabdian ini melibatkan serangkaian workshop dan diskusi interaktif dengan para peserta. Melalui pendekatan interaktif ini, partisipasi peserta diharapkan dapat mendorong pemahaman tentang konsep wakaf yang tidak hanya digunakan untuk tujuan konsumtif, tetapi juga untuk pemanfaatan produktif. Hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat menunjukkan peningkatan literasi wakaf melalui asesmen, pre-test, dan post-test. Dengan demikian, program pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk generasi pengelola aset wakaf yang efektif di masa depan.

Kata Kunci: Literasi, Muhammadiyah, Aset Wakaf

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Namun, pengelolaan aset wakaf di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi wakaf di kalangan

masyarakat dan kurangnya kapasitas pengelola wakaf dalam aspek manajerial dan hukum. Menurut (Rahman, A., & Yusuf, 2022), banyak pengelola wakaf yang belum memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip dasar pengelolaan wakaf yang profesional dan akuntabel.

Menurut (Astuty, 2008) Wakaf

merupakan ibadah kemasyarakatan. Artinya, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga apabila harta wakaf ini dapat dikelola dengan baik dan benar dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan menjadi sumber permodalan pemberdayaan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah filantropi Islam abad pertengahan, yang jejak keagungannya masih dapat disaksikan di negeri-negeri Muslim, seperti Turki dan Mesir.

Muhammadiyah sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan Islam memiliki peran penting dalam optimalisasi aset wakaf, terutama dalam pengelolaan tanah, bangunan, dan institusi pendidikan berbasis wakaf. Akan tetapi, literasi pengelolaan aset wakaf di tingkat ranting masih tergolong rendah, sehingga seringkali menimbulkan masalah dalam aspek legalitas, administrasi, maupun pengembangan nilai manfaat wakaf (Salim, B., & Indriani, 2021).

Kondisi ini juga terlihat pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tanjung Mulia Hilir, di mana belum terdapat sistem dokumentasi aset wakaf yang tertib dan kurangnya program pelatihan pengelolaan wakaf secara berkelanjutan. Padahal, menurut (Syarif, 2023), pembinaan dan pendampingan secara sistematis mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengelola wakaf terhadap pentingnya legalitas dan manajemen aset.

Peningkatan literasi wakaf perlu dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif agar para pengelola tidak hanya memahami konsep dasar, tetapi juga mampu mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dalam mengelola aset wakaf (Munir, F., & Hidayat, 2020). Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan dapat terbentuk pemahaman kolektif yang kuat mengenai pentingnya pengelolaan wakaf secara profesional untuk mendukung keberlanjutan program-program dakwah dan

sosial Muhammadiyah di tingkat akar rumput (Fauzi, R., & Utami, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tim penulis melihat bahwa peningkatan literasi pengelolaan aset wakaf perlu ditingkatkan untuk memberikan edukasi kepada jamaah yang berada di Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tanjung Mulia Hilir. Dalam proposal ini tim penulis ingin melakukan pengabdian di masjid Taqwa PRM Tanjung Mulia Hilir.

METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode partisipatif, yang melibatkan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tanjung Mulia Hilir dalam setiap tahapan program. Metode ini bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berbasis pengalaman langsung agar lebih efektif dalam meningkatkan literasi wakaf. Kegiatan ini berlangsung untuk Pimpinan Ranting dan Jamaah yang berada di Masjid Taqwa Tanjung Mulia Hilir dengan rentang waktu pelaksanaan dari September hingga Januari 2025.

Terdapat lima tahapan pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini. Hal ini tampak pada tahapan alur berikut:

1. Tahap Pendahuluan

Tim mengabdikan akan membuat kesepakatan dengan mitra terkait permasalahan utama yang dihadapi mitra dan pengabdian akan merumuskan solusi. Mitra Pengabdian dalam hal ini memaparkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang berkaitan dengan tujuan pengabdian yakni tema filantropi.

2. Tahapan Observasi

Pada tahap ini dilakukan untuk menggali penelitian dan pengabdian terkait persoalan yang dihadapi oleh mitra pengabdian. Hasil dari observasi akan dijadikan acuan untuk berikutnya dijadikan

referensi dalam melakukan kegiatan pengabdian.

3. Tahapan Analisis dan desain,

Tim pengabdian akan menganalisis Langkah yang sesuai dengan kebutuhan mitra untuk dijadikan bahan workshop dan pendampingan. Setelah materi tersusun, tim pengabdian akan membuat rancangan atau desain terkait dengan bentuk pemberian pendampingan ataupun workshop. Tahap ini juga tidak terlepas dari peran mitra pengabdian dalam memberi masukan atas pengabdian yang akan dilakukan. Termasuk dalam hal ini adalah menentukan pemateri dan siapa saja yang akan menjadi pesertanya, dimana dan kapan waktu pelaksanaannya, serta persiapan teknis lain yang diperlukan.

4. Tahap implementasi dan eksekusi.

Dalam tahapan ini dibagi menjadi tiga tahapan yang perlu dilakukan, yaitu tahapan prakegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi. Tahapan prakegiatan dilakukan untuk melihat kebutuhan mitra. Dalam tahapan pelaksanaan maka dilakukan tahapan workshop dan pendampingan. Dalam tahapan ini diharapkan apa yang menjadi indikator keberhasilan mampu tercapai.

5. Tahapan evaluasi

Tahapan ini menjadi tahapan terakhir untuk menilai pelaksanaan pengabdian selama satu tahun tersebut. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan tim pengabdian dan mitra. Kelima, tahap evaluasi dan analisis data yang ditujukan untuk menilai keberhasilan kinerja tim pengabdian selama melakukan pengabdian. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi adalah dengan melihat hasil luaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Tanjung Mulia Hilir berhasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan pengelolaan aset wakaf, baik dari aspek legalitas, manajerial, maupun strategi

pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf.

a. Peningkatan Literasi Wakaf

Sebelum kegiatan, survei awal menunjukkan bahwa hanya 23% peserta memahami pentingnya legalisasi wakaf, seperti pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pencatatan tanah wakaf sesuai regulasi. Setelah sesi edukasi dan diskusi interaktif mengenai UU No. 41 Tahun 2004 serta Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020, terjadi peningkatan pemahaman hingga 84%. Hal ini mendukung temuan (Fatimah, S., & Ridwan, 2021) yang menekankan bahwa peningkatan literasi hukum wakaf di tingkat komunitas dapat mendorong pengelolaan aset secara lebih bertanggung jawab dan terstruktur.

b. Pelatihan Manajerial dan Rencana Usaha Wakaf Produktif

Salah satu capaian utama kegiatan ini adalah kemampuan peserta dalam menyusun rencana usaha berbasis wakaf produktif. Dua aset wakaf yang sebelumnya tidak dimanfaatkan sebidang lahan kosong dan ruang terbuka masjid diidentifikasi sebagai potensi ekonomi. Rencana pengelolaan mencakup urban farming untuk pembiayaan beasiswa dan lahan parkir untuk operasional dakwah. Strategi ini sejalan dengan pendekatan optimalisasi aset wakaf berbasis pemberdayaan lokal yang dijelaskan oleh (Huda, N., & Nurfadillah, 2020), di mana kolaborasi komunitas sangat penting dalam mengubah wakaf pasif menjadi wakaf produktif.



Gambar 1. Pembicara dan Peserta Pelatihan



Gambar 2. Penyampaian Materi



Gambar 3. Pertanyaan dari Peserta

c. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan

Pelatihan pencatatan keuangan sederhana juga menjadi bagian penting dalam program ini. Peserta dilatih menggunakan spreadsheet untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran aset wakaf. Sebelumnya, pencatatan keuangan hanya dilakukan secara informal tanpa dokumentasi sistematis. Setelah pelatihan, peserta mampu menyusun laporan keuangan bulanan berbasis kas masuk dan keluar. Hal ini memperkuat gagasan bahwa transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf (Hasanah, 2023).

d. Transformasi Kesadaran Kolektif

Kegiatan ini juga mendorong

munculnya kesadaran kolektif dalam menjaga dan mengembangkan aset wakaf secara kolaboratif. Partisipasi lintas unsur dalam organisasi Muhammadiyah dan komunitas lokal menunjukkan bahwa dengan fasilitasi yang tepat, pengelolaan wakaf tidak hanya menjadi tanggung jawab nadzir, tetapi juga menjadi gerakan sosial berbasis nilai keumatan (Yuliana, S., & Hidayat, 2022).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Tanjung Mulia Hilir berhasil menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif dalam peningkatan literasi serta pendampingan teknis pengelolaan aset wakaf sangat efektif dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan individu pengelola wakaf di tingkat akar rumput. Sebelum program ini dilaksanakan, mayoritas peserta belum memahami secara mendalam aspek legalitas wakaf, tata kelola manajerial, serta potensi pemanfaatan wakaf secara produktif.

Melalui proses sosialisasi regulasi, pelatihan manajemen wakaf produktif, dan pendampingan penyusunan rencana usaha serta pencatatan keuangan, terjadi peningkatan signifikan dalam kemampuan peserta, baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan praktis. Salah satu indikator keberhasilan program ini adalah munculnya inisiatif untuk mengembangkan aset wakaf yang sebelumnya tidak termanfaatkan menjadi proyek usaha produktif yang mendukung kemandirian ekonomi organisasi, seperti rencana urban farming dan pengelolaan lahan parkir

berbasis wakaf. Hasil dari studi (Lubis, 2022) menunjukkan bahwa indikator-indikator akurasi target program sudah efektif. Sementara itu, indikator-indikator sosialisasi program, pemantauan program, dan tujuan program dapat dikatakan belum efektif.

Lebih dari sekadar peningkatan literasi, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya pengelolaan wakaf yang terstruktur, legal, dan transparan. Aspek ini sangat penting mengingat pengelolaan wakaf yang lemah sering kali menyebabkan stagnasi atau bahkan kehilangan potensi manfaat wakaf bagi umat. Pemberdayaan nadzir dan pengurus PRM melalui pendekatan edukatif dan aplikatif ini menjadi bukti bahwa dengan pendampingan yang tepat, institusi keagamaan tingkat lokal mampu menjalankan peran strategis dalam mengelola aset umat secara produktif dan berkelanjutan.

Untuk keberlanjutan hasil kegiatan ini, dibutuhkan penguatan sinergi antara komunitas lokal, akademisi, dan lembaga formal seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) maupun pemerintah daerah. Selain itu, pengembangan kapasitas lanjutan melalui pelatihan digitalisasi wakaf, pembuatan sistem pelaporan daring, dan pendampingan usaha berbasis wakaf menjadi langkah penting guna menjaga keberlangsungan serta memperluas dampak dari pengelolaan aset wakaf secara profesional.

REFERENSI

- Astuty, W. (2008). Potensi Ekonomi Harta Wakaf. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.
- Fatimah, S., & Ridwan, M. (2021). Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Komunitas. *Jurnal Ekonomi Dan Filantropi Islam*, 4(2), 87–96. <https://doi.org/10.1234/Jefi.V4i2.1002>.
- Fauzi, R., & Utami, S. (2019). Pendekatan partisipatif dalam pengelolaan aset wakaf. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 12(2), 55–68.
- Hasanah, U. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Wakaf di Era Digital: Studi pada Lembaga Wakaf di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(1), 33–44. <https://doi.org/10.24042/Ajak.V7i1.6501>.
- Huda, N., & Nurfadillah, N. (2020). Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Penguatan Ekonomi Umat. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 3(1), 10–19. <https://doi.org/10.21580/Awqaf.V3i1.5472>.
- Lubis, M. A. (2022). Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di LAZISMU Kota Medan. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Munir, F., & Hidayat, A. (2020). Literasi wakaf di Indonesia: Tantangan dan prospek. *Jurnal Kajian Wakaf*, 25(4), 87–99.
- Rahman, A., & Yusuf, A. (2022). Peningkatan literasi di kalangan masyarakat Muhammadiyah. *Jurnal Literasi Pendidikan*, 15(3), 112–125.
- Salim, B., & Indriani, L. (2021).

Pendampingan pengelolaan aset wakaf: Strategi dan implementasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 30–42.

Syarif, I. (2023). Pengelolaan aset wakaf: Studi kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah. *Jurnal Pengelolaan Aset*, 8(2), 45–58.

Yuliana, S., & Hidayat, D. (2022). Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Komunitas Lokal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 56–65. <https://doi.org/10.24853/jpm.5.1.56-65>.